

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslom." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 22, no. 1 (2020). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/15534/9250>.
- Abidin, Muh. Mukhlis. "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." *Tawazun : Journal of Sharia Economi Law IAIN Kudus* Vol. 2, no. 1 (2019). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5415/pdf>.
- Admin. "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)." *Artikel Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura* (blog), 2020. <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>.
- Ali, Nur. "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Khuluqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam, STAI Al-Hikmah Brebes* Vol. 1, no. 2 (2019). <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/36>.
- Alodokter. "Autisme : Gejala, Penyebab dan Pengobatan," 2023. <https://www.alodokter.com/autisme>.
- Amin, Saidul. *Harun Nasution Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Cetakan Pertama. Pekanbaru: CV. Asa Riau, 2019.
- Arifiani, Yunah. "Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental" (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta)." Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2022. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9620>.
- Ashar, Dio, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Cetakan Pertama. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019.
- Augustine Budianto, Valerie. "3 Asas Hukum : Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya," 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>.

- Caesar Lukito, Edgar. “Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/24300>.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata( Asas-Asas Hukum Perdata dan Keluarga),cet.1*. Jakarta: Gitamajaya, 2004.
- Eri Safira, Martha. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Fahmi, Muhammad Nur, dan Muhammad Rustamaji. “Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampunan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan.” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Vol. 11, no. 4 (2023). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/76141/pdf>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadist Tirmidzi Nomor 2606, <https://ilmuislam.id/hadits/37016/hadits-tirmidzi-nomor-2606>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hayati, Nur, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Helim, Abdul. *MAQĀSHID AL-SHARĪ’AH versus UŞŪL AL-FIQH*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Jata Ayu Pramesti, Tri. “Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia.” *Hukum Online.Com* (blog), 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>.
- Jauhar, A.A. *Maqashid Syari’ah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah Dan Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- “KBBI Pengampuan.” Dalam *Pengampuan*, diakses pada tanggal Desember pukul 02:08 WIB 2023. <https://www.kamusbesar.com/pengampuan>.
- Komariah. “Hukum Perdata,” 18. Edisi Revisi. Malang: UMM Press, 2017. *Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Malang: UMM Press, 2017.
- Mangara, Gerhard, dan Tazqia Aulia Al-Djufri. “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 3, no. 4 (2022).
- Maulidin, Fakhrol. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.MDN).” Universitas Medan Area, 2021. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16287>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Vol. I. Jakarta: UI Press, 1985.
- Navisa, Fitria Dewi. “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan.” *Arena Hukum* 15, no. 2 (31 Agustus 2022): 307–24. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5>.
- Nur Jamaluddin, Muhammad. “Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia” Vol. 14, no. No. 2 (Desember 2020). <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- P. Manulang, Donny. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyandang Disabilitas,” 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-korban-penyandang-disabilitas-lt650966032ba5b/>.
- Pane, Erina. *Hukum Perdata Indonesia*. Lampung: Universitas Bandur Lampung (UBL) Press, 2021.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas “(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang

Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.”  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas " "(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”

Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.”

Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia. "

Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan.”

Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila

orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan. Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah. "

Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas."

Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan."

"Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia."  
[https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia.](https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia)

Pitlo, A. *Het Systeem van Het Nederlandse Privaatrecht (Suatu Pengantar Asas-Asas Hukum Perdata)*. Bandung: Ditejermahkan oleh Djasadin Saragih, Bandung Alumni, 1973.

Pranowo, Dimas. “Opini : Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembebasan Orangtua Dari Kekuasaannya.” *Persatuan Jaksa Indonesia*, 2020. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1209>.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga cet.V*. Bandung: Offset Alumni, 1986.

Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 "Menyatakan kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”, sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 257/Pdt.P/2023/PN Yyk,

Q.S Al-Anbiya ayat 107, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.s al-Ankabut Ayat 45, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.S Al-Baqarah Ayat 178, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.s al-Baqarah ayat 179, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.S Al-Isra' Ayat 32, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.S al-Jasiyah Ayat 18, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.S al-Maidah Ayat 2, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.s al-Maidah ayat 6, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.s al-Syu'ara, Penerbit Jabal : Bandung.

Q.S An-Nisa' Ayat 29, Penerbit Jabal : Bandung.

- Q.S An-Nisa' Ayat 75, Penerbit Jabal : Bandung.
- Q.s An-Nur Ayat 61, Penerbit Jabal : Bandung.
- Q.S Asy-Syura Ayat 13, Penerbit Jabal : Bandung.
- Rahmi, Nailur. "Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi." *Jurnal Al-Ahkam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar XIV*, no. Nomor 1 (2023). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/6143/pdf>.
- Rauf, Aris. "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *Sao Jurnal IAIN Parepare*, 2019, 26.
- Resti Nurhayati, B., dan Ign. . Hartyo Purwanto. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga*. Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, 2016.
- Reymond Sinay, Dennis. "Tinjauan Permohonan Pengampuan (Curatele) Di Pengadilan Negeri." *Pengadilan Negeri Sumedang*. Diakses 24 Maret 2024. <https://pn-sumedang.go.id/>.
- Sheyla Nichlatus, Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. IAIN KEDIRI: Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum , Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2022. [http://puskumham.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/RAGAM-METODE-PENELITIAN-HUKUM\\_DIGITAL.pdf](http://puskumham.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/RAGAM-METODE-PENELITIAN-HUKUM_DIGITAL.pdf).
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung* Vol. 19, no. 118 (2009). <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vo. 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.
- Sounders, J.J. *A History of Medieval Islam*. London: Routledge and Kegan Poul, 1980.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1693/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (2020).

Tafsir Tahlili Q.S Al-Isra' Ayat 32, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>.

Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa' Ayat 75, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/75>.

Tafsir Tahlilil Q.S An-Nisa' Ayat 29, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

Tafsir Wajiz Q.S Al-Baqarah Ayat 178, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>.

Tafsir Wajiz Q.S Asy-Syura Ayat 13, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/13>.

Thalhah. "Imam Syatibi Biografi dan Pemikirannya." *Al-Turas* Vol. 10, no. No. 3 (September 2004). [journal.uinjkt.ac.id](http://journal.uinjkt.ac.id).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Surabaya: Penerbit Anugerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

Vollmar, H.F.A. *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgelijk Recht. Ditejermahkan oleh I.S. Adiwimarta*. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali, 1983.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*,. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015.